



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS GRESIK MIGAS MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa Perseroan Terbatas Gresik Migas merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai salah satu upaya untuk mendorong perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat, serta peningkatan pendapatan asli daerah melalui usaha pengelolaan minyak dan gas bumi;
 - b. bahwa Perseroan Terbatas Gresik Migas yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas PT Gresik Migas perlu dilakukan penyesuaian menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perseroan Terbatas Gresik Migas Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran

Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1975);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas PT Gresik Migas (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gresik Pada Perseroan Terbatas (PT) Gresik Migas (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Gresik Migas (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS GRESIK MIGAS MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH. -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang dipisahkan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
7. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
8. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang yang mengatur Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perseroan.
10. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat

kepada Direksi.

12. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain.
13. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkn diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru.
14. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan Hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
15. Pembubaran adalah sah apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan/atau paling sedikit dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dari BUMD Perseroan Terbatas Gresik Migas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Gresik Migas atau yang disebut PT Gresik Migas (Perseroda).
- (2) PT Gresik Migas (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Gresik, Provinsi Jawa Timur.
- (3) PT Gresik Migas (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk anak perusahaan, membuka usaha atau perwakilan baik di dalam maupun di luar negeri yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pembentukan PT Gresik Migas (Perseroda) untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 4

Tujuan dibentuk PT Gresik Migas (Perseroda) untuk berusaha dalam bidang tambang minyak dan gas bumi dalam rangka memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya dan penerimaan Daerah pada khususnya.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Kegiatan usaha PT Gresik Migas (Perseroda) bergerak di bidang minyak dan gas bumi hulu dan hilir.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

Jangka waktu berdirinya PT Gresik Migas (Perseroda) adalah tidak terbatas.

BAB VI

MODAL

Bagian Kesatu

Sumber Modal

Pasal 7

- (1) Sumber modal PT Gresik Migas (Perseroda) terdiri atas
 - a. Penyertaan modal Daerah;
 - b. Pinjaman;
 - c. Hibah; dan
 - d. Sumber modal lainnya.

- (2) Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

- (3) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perencanaan dengan berdasarkan kajian kelayakan investasi, kebutuhan, dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari :
 - a. APBD; dan/atau
 - b. Konversi dari pinjaman.
- (5) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari :
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. Sumber lainnya sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.
- (6) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. Sumber lainnya sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.
- (7) Sumber Modal Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat bersumber dari :
 - a. Kapitalisasi Cadangan;
 - b. Keuntungan Revaluasi Aset; dan
 - c. Agio saham.

Bagian Kedua

Modal Dasar

Pasal 8

- (1) Modal PT Gresik Migas (Perseroda) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan terbagi atas Saham.
- (2) Modal dasar PT Gresik Migas (Perseroda) terdiri dari modal uang dan aset dengan total besaran Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah).
- (3) PT Gresik Migas (Perseroda) memiliki modal disetor dengan jumlah sebesar Rp8.130.000.000,00 (delapan

milyar seratus tiga puluh juta rupiah) yang terdiri atas:

- a. modal disetor sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gresik Pada Perseroan Terbatas (PT) Gresik Migas;
- b. modal disetor berupa aset tanah dan bangunan senilai Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Gresik Migas;
- c. modal disetor dari deviden sebesar Rp4.180.000.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh juta rupiah) berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 tanggal 3 Juli 2015 tentang keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- d. modal disetor dari pengalihan saham KPRI Karya Dharma sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Akta Notaris Nomor 13 tanggal 13 Januari 2020 tentang keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

(4) Kewajiban Pemerintah Daerah untuk memenuhi modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang jumlah besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

SAHAM

Bagian Kesatu

Saham

Pasal 9

Modal PT Gresik Migas (Perseroda) terdiri atas saham yang

seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Dividen

Pasal 10

Dividen PT Gresik Migas (Perseroda) yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

BAB VIII

ORGAN PT GRESIK MIGAS (Perseroda)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pengurusan PT Gresik Migas (Perseroda) dilakukan oleh organ yang terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Dewan Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian Dewan Komisaris, dan Direksi disesuaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 12

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PT Gresik Migas (Perseroda) di dalam RUPS.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah atas kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerjasama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;

- f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris, dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Komisaris, dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT Gresik Migas (Perseroda); dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan Terbatas Gresik Migas (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Bupati tidak bertanggungjawab atas kerugian PT Gresik Migas (Perseroda) apabila dapat dibuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Gresik Migas (Perseroda); dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT Gresik Migas (Perseroda) secara melawan hukum.

Pasal 14

RUPS PT Gresik Migas (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Perseroan Terbatas.

Bagian Ketiga

Dewan Komisaris

Pasal 15

- (1) Dewan Komisaris terdiri atas maksimal 5 (lima) orang meliputi 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 4 (empat) orang Komisaris yang memenuhi persyaratan

sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan pemegang saham untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (3) Wewenang, kewajiban, tata cara, dan persyaratan pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian Dewan Komisaris ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dewan Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 16

Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. Direksi pada badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, pengurus Partai Politik dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. jabatan lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Pasal 17

- (1) Penghasilan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas honorarium, tunjangan, fasilitas dan/atau tantiem atau insentif kinerja.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 18

- (1) Direksi terdiri atas maksimal 5 (lima) orang meliputi 1 (satu) orang Direktur Utama dan 4 (empat) orang Direktur yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seseorang anggota Direksi sebagai Direktur Utama.
- (3) Tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 20

Pengurusan oleh Direksi perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

Pasal 21

Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan, laporan tahunan, dan perhitungan tahunan perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta, pengurus Partai Politik;
- b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- c. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Pasal 23

- (1) BUMD dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direksi perusahaan perseroan Daerah hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perusahaan perseroan Daerah dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan BUMD tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum BUMD dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 24

Pegawai BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

BAB X

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas

Pasal 25

- (1) PT Gresik Migas (Perseroda) dapat membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas

intern perusahaan.

- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Komisaris.

Bagian Kedua

Komite Audit, Dan Komite Lainnya

Pasal 26

- (1) PT Gresik Migas (Perseroda) dapat membentuk Komite Audit dan Komite Lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Komisaris.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

BAB XI

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 27

- (1) PT Gresik Migas (Perseroda) dapat melakukan penggabungan dan peleburan terhadap BUMD lainnya.
- (2) PT Gresik Migas (Perseroda) dapat melakukan pengambilalihan BUMD lain dan/atau badan usaha lainnya.
- (3) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pembubaran PT Gresik Migas (Perseroda) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.
- (2) Pengesahan pembubaran PT Gresik Migas (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran BUMD dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 29

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT Gresik Migas (Perseroda), dilakukan dengan terlebih dahulu memperhatikan kepentingan PT Gresik Migas (Perseroda), pihak ketiga, dan karyawan PT Gresik Migas (Perseroda).

Pasal 30

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT Gresik Migas (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi.

BAB XII

PEMBENTUKAN ANAK PERUSAHAAN

Pasal 31

- (1) PT Gresik Migas (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, PT Gresik Migas (Perseroda) dapat bermitra dengan:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - c. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit

- kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
- b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi di bidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25 % (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. disetujui oleh RUPS;
 - b. jumlah minimal kepemilikan saham disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan usaha anak perusahaan;
 - c. laporan keuangan PT Gresik Migas (perseroda) dalam 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. bergerak di bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT Gresik Migas (perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham PT Gresik Migas (Perseroda) di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan RUPS.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas Gresik Migas (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 16 Desember 2021

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 16 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 22

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 262-6/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS GRESIK MIGAS MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat, dan pembangunan Daerah serta peningkatan pendapatan asli Daerah, diperlukan langkah-langkah strategis yang mampu mengakomodasi peran pemerintah daerah dalam hal mengelola potensi yang ada di Kabupaten Gresik melalui keberadaan BUMD. Hadirnya PT Gresik Migas (Perseroda) yang menghasilkan gas bumi untuk dimanfaatkan dalam hal industri komersial, pembangkit listrik, dan rumah tangga memiliki kedudukan yang strategis dalam sektor ekonomi. Di sisi lain merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik 2005-2025, bahwa arah pembangunan Kabupaten Gresik bertujuan untuk mengembangkan perekonomian daerah melalui peningkatan dan pengembangan produk unggulan sesuai potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Gresik. Peningkatan pendapatan BUMD dapat dicapai dengan pelaksanaan kinerja secara professional atas prinsip kemandirian sebagai sebuah perusahaan baik berbentuk perusahaan umum Daerah atau perusahaan perseroan Daerah, juga dalam pelaksanaan tugas selalu berdasar pada produk hukum yang salah satunya berupa peraturan daerah.

Oleh karena itu Peraturan Daerah tentang Perubahan Perseroan Terbatas Gresik Migas Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah menjadi diperlukan, untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pendirian BUMD di Kabupaten Gresik yang representatif dan profesional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pejabat Pemerintah Daerah” adalah pejabat perangkat daerah yang merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam hal ini pejabat yang melakukan fungsi pembinaan terhadap BUMD yang di laksanakan oleh Sekretaris Daerah dan Bagian yang terkait dengan BUMD.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (assurance) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai

(ualue) dan memperbaiki operasional BUMD melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan, misalnya dalam bidang perbankan, satuan pengawas intern dipimpin oleh direktur kepatuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021
NOMOR 22